



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JAMES JANI KAWUWUNG, lahir di Manado 21 Januari 1986, umur 37 tahun,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Status Kawin,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat di Lingkungan III Kelurahan
Tingkulu Kecamatan Wanea Manado ;

MARISNA CAECILLIA KONTRA, lahir di Manado 29 Maret 1988, umur 35 tahun,
Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Status
Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat di Lingkungan III
Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea;

Selanjutnya disebut: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Register Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Manado pada Tanggal 4 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK0408200500999 ;
2. Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 94/M/2006 ;
3. Bahwa kedua Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG** dengan **ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak kedua Pemohon dengan calon Istri anak kedua Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini calon Istri Anak kedua Pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa kedua Pemohon menghendaki agar anak kedua Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
7. Bahwa kedua Pemohon ingin agar anak kedua Pemohon dan calon Istrinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak kedua Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG** dengan **ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dalam persidangan, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari Calon Istri, kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171072101860001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171076903880001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK0408200500999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171070308050003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 94/M/2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171071112050001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Izin Orang Tua tertanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 17/K.10.8/KEL-TINGKULU/VI/2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **RONNY BAMBUNGAN**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tingkulu kecamatan Wanea;
- Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Andro dan Grisel;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa nama calon isteri anak Para Pemohon adalah Archella;
- Bahwa umur Gabriel 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa umur Archella 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Gabriel belum pernah menikah;
- Bahwa Archella belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gabriel dan Archella sudah lulus sekolah;
- Bahwa untuk kehidupan mereka akan ditopang biaya dari kedua orang tua;

Saksi 2. **CHESYA FERMANDA KALANGI**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tingkulu kecamatan Wanea;
- Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Andro dan Grisel;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa nama calon isteri anak Para Pemohon adalah Archella;
- Bahwa umur Gabriel 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa umur Archella 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Gabriel belum pernah menikah;
- Bahwa Archella belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Gabriel dan Archella sudah lulus sekolah;
- Bahwa untuk kehidupan mereka akan ditopang biaya dari kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada persidangan selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (*vide* bukti P- 4) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG (*vide* bukti P-5) serta keterangan dari Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dimana Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun artinya usia Anak dibawah batas usia Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dari anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan yang bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, dimana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang bernama ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini TESALONIKA R. WANGKAR telah hamil dan juga Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG ingin bertanggung jawab dengan menikahi perempuan yang bernama ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG yang dimintakan dispensasi kawin masih dibawah umur dan belum dewasa dan Calon Isterinya ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP telah dalam keadaan mengandung 4 (empat) bulan dari hasil hubungan mereka berdua, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Isterinya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua Calon Istri, diketahui dan disetujui oleh Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, serta calon isteri dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitem angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **GABRIEL ALESSANDRO KAWUWUNG** dengan **ARCHELLA BARNICE ELECTRA GRATIA SUMENDAP**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARLIN ISJE MASENGI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARLIN ISJE MASENGI, S.H

AGUS DARMANTO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Biaya ProsesRp.150.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

PNBP Relas Panggilan.....Rp 20.000,00

Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Mnd